

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menyajikan kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan sepanjang penelitian, yang didasarkan pada data empiris dari observasi, wawancara, dan kajian dokumen terkait partisipasi serta pemberdayaan perempuan dalam pembangunan Kampung Tematik Seni Jurang Belimbing, Kota Semarang. Penelitian ini mengungkap bahwa partisipasi perempuan cenderung tinggi pada tingkat operasional, seperti pelaksanaan kegiatan seni dan pengelolaan acara sehari-hari, tetapi masih rendah dalam perencanaan strategis dan pengambilan keputusan, sehingga menempatkan mereka pada posisi *tokenism* menurut kerangka Arnstein (1969). Program pemberdayaan yang ada, meskipun beragam meliputi pelatihan seni tradisional dan inisiatif ekonomi, sering bersifat insidental dan tidak berkelanjutan, sehingga dampaknya terhadap kemandirian perempuan terbatas. Selain itu, tantangan utama mencakup norma sosial-budaya patriarki, keterbatasan dukungan kelembagaan, serta minimnya regenerasi generasi muda perempuan. Kebijakan Peraturan Walikota Semarang Nomor 22 Tahun 2018, meskipun menjadi fondasi pembangunan kampung tematik, belum sepenuhnya mengintegrasikan perspektif gender, sehingga implementasinya masih mereproduksi ketimpangan yang ada. Kesimpulan ini diikuti oleh saran praktis bagi pemangku kepentingan, termasuk rekomendasi untuk penelitian lanjutan guna mengatasi keterbatasan studi ini.

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini mengambil kasus Kampung Tematik Seni Jurang Belimbing sebagai studi kasus, berhasil mencapai tujuan utamanya yaitu menganalisis partisipasi perempuan dalam pelaksanaan pembangunan kampung tematik, mengidentifikasi program pemberdayaan yang mendukung mereka, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam proses partisipasi tersebut. Penelitian yang dilakukan dapat menganalisis partisipasi dan pemberdayaan perempuan dalam pelaksanaan pembangunan Kampung Tematik Seni Jurang Belimbing Kota Semarang dengan menggunakan perspektif gender dan teori partisipasi masyarakat. Kampung Tematik Seni Jurang Belimbing merupakan buah hasil dari Kebijakan Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 22 Tahun 2018. Kebijakan tersebut berisikan petunjuk perubahan kampung, artinya yaitu kampung yang awalnya kumuh akan diubah menjadi kampung tematik sehingga akan menjadikan kampung tersebut memiliki daya tarik dan dapat menjadi kampung wisata.

Hadirnya kebijakan tersebut adalah bentuk dari kebijakan *Top-down*. Kebijakan *top-down* merupakan pendekatan manajemen atau perencanaan yang bersifat hierarkis dan terpusat, di mana keputusan, tujuan, dan strategi utama ditetapkan oleh manajemen senior atau tingkat pemerintahan tertinggi. Cara kerjanya melibatkan penetapan tujuan dan pengambilan keputusan yang sebagian besar dilakukan secara eksklusif di tingkat atas, dengan partisipasi

terbatas dari jajaran bawah. Setelah keputusan dibuat, arahan dan instruksi spesifik kemudian dikomunikasikan dalam aliran satu arah dari atas ke bawah (penurunan arahan) melalui rantai komando. Jajaran atau departemen di bawahnya bertanggung jawab untuk mengimplementasikan arahan tersebut dan menerjemahkan kebijakan makro menjadi tindakan konkret di lapangan, seringkali di bawah pengawasan dan kontrol yang ketat dari manajemen senior. Karakteristik utamanya meliputi hierarki yang jelas, kontrol terpusat di tingkat atas, dan efisiensi dalam organisasi skala besar karena menjamin konsistensi dan keselarasan dengan visi keseluruhan, meskipun dengan partisipasi terbatas dari tingkat pelaksanaan. Pada peraturan tersebut setelah melakukan pengamatan mendalam, wawancara dengan berbagai pelaku kampung serta mengkaji dokumen-dokumen terkait, beberapa kesimpulan penting dapat dirumuskan sebagai berikut.

Partisipasi perempuan dalam pembangunan Kampung Tematik Seni Jurang Belimbing secara keseluruhan dapat dikategorikan cukup tinggi pada tingkat operasional dan pelaksanaan kegiatan sehari-hari, tetapi masih sangat rendah pada tingkat perencanaan strategis dan pengambilan keputusan. Pada ranah operasional, perempuan menjadi kekuatan utama yang menjamin kelancaran hampir seluruh aktivitas kampung, mulai dari menyiapkan konsumsi untuk setiap acara, mendekorasi lokasi pentas, mengajar anak-anak di sanggar tari dan karawitan, menjadi pemandu wisata, hingga turut serta dalam pementasan ketoprak maupun pengelolaan *Car Free Day*. Kontribusi

mereka begitu nyata sehingga banyak informan perempuan sebagai “tulang punggung” kampung tematik. Namun, ketika beralih ke forum musyawarah untuk menyusun program tahunan, mengalokasikan dana, atau menentukan arah pengembangan kampung, kehadiran dan pengaruh perempuan menurun drastis. Struktur kepengurusan Pokdarwis dan pengurus kampung tematik masih didominasi laki-laki, dan perempuan yang hadir dalam rapat cenderung pasif, hanya mendengarkan atau mengikuti keputusan yang sudah dibuat. Kondisi ini menempatkan partisipasi perempuan pada tingkat “*tokenism*” hingga “*placation*” dalam tangga partisipasi Arnstein (1969), belum mencapai tingkat *partnership* atau *citizen control* yang memungkinkan mereka memiliki kuasa nyata atas arah pembangunan.

Pada program pemberdayaan perempuan yang telah berjalan di Jurang Belimbing cukup beragam, meliputi pelatihan seni tradisional yang meliputi pelatihan tari, karawitan, ketoprak, kuda lumping, pelatihan kuliner dan kerajinan tangan, serta pemberian ruang ekonomi melalui CFD dan kegiatan lainnya di kampung. Program-program tersebut berhasil meningkatkan keterampilan dan rasa percaya diri sebagian perempuan, sekaligus mempererat kohesi sosial antarwarga. Akan tetapi, mayoritas program masih bersifat insidental dan tidak berkelanjutan, sering kali hanya muncul saat ada kunjungan institusi, peringatan hari besar, atau agenda PKK tertentu. Sehingga tidak dilengkapi dengan pendampingan pemasaran, akses permodalan, maupun strategi pembangunan produk jangka panjang. Akibatnya, meskipun kapasitas

perempuan meningkat, dampaknya terhadap kemandirian ekonomi dan posisi tawar dalam pengambilan keputusan masih terbatas.

Terdapat tiga kelompok tantangan utama yang terus menghambat partisipasi dan pemberdayaan perempuan yang lebih substantif, yaitu:

1. Tantangan sosial-budaya, berupa norma patriarki yang masih menganggap perempuan “cukup di belakang layar”, beban ganda rumah tangga dan pekerjaan, serta rendahnya kepercayaan diri untuk berbicara di forum publik.
2. Tantangan kelembagaan dan sumber daya, berupa minimnya dukungan anggaran dan pendampingan rutin dari pemerintah kelurahan/kota, serta tidak adanya wadah khusus perempuan yang memiliki kewenangan pengambilan keputusan.
3. Tantangan regenerasi, yaitu menurunnya minat perempuan muda terhadap seni tradisional dan kegiatan kampung karena lebih memilih kuliah atau bekerja di luar daerah, sehingga keberlanjutan kampung tematik itu sendiri terancam.

Temuan ini langsung menjawab tujuan ketiga penelitian untuk mengidentifikasi hambatan partisipasi, dan mengonfirmasi asumsi bahwa faktor budaya patriarki dan kurangnya integrasi gender dalam kebijakan publik menjadi penghalang utama, sebagaimana didukung oleh penelitian sebelumnya pada penelitian Pratiwi & Setyowati (2024). Meskipun Peraturan Walikota

Semarang Nomor 22 Tahun 2018 telah memberikan landasan bagi pembentukan kampung tematik berbasis partisipasi masyarakat, kebijakan tersebut belum dilengkapi instrumen pengarusutamaan gender yang tegas. Akibatnya, implementasi di tingkat kelurahan masih mereproduksi ketimpangan gender yang sudah ada, meskipun secara visual kampung tampak hidup dan penuh warna berkat kerja keras perempuan. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis mendalam tentang bagaimana kebijakan *top-down* seperti Perwali No. 22/2018 gagal menciptakan partisipasi transformatif bagi perempuan, yang melengkapi literatur sebelumnya yang lebih fokus pada aspek keberhasilan umum kampung tematik tanpa lensa gender kritis. Akibatnya, implementasi di tingkat kelurahan masih mereproduksi ketimpangan gender yang sudah ada, meskipun secara visual kampung tampak hidup dan penuh warna berkat kerja keras perempuan.

Dengan demikian, Kampung Tematik Seni Jurang Belimbing berhasil menunjukkan bahwa perempuan memiliki potensi luar biasa sebagai penggerak pembangunan lokal berbasis seni dan budaya. Namun, potensi tersebut belum diimbangi oleh ruang kekuasaan dan mekanisme pemberdayaan yang memadai, sehingga keberhasilan kampung tematik saat ini masih sangat bergantung pada pengorbanan perempuan yang tidak selalu terbayarkan dalam bentuk pengakuan, kemandirian ekonomi, maupun pengaruh politik.

4.2 Kelemahan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan dalam pengembangan studi mendatang. Pertama, ketergantungan utama pada metode kualitatif seperti wawancara mendalam dan observasi lapangan mungkin menimbulkan bias subjektif dari informan, di mana respons mereka dipengaruhi oleh konteks sosial atau harapan terhadap peneliti. Sehingga, disarankan untuk mengintegrasikan pendekatan kuantitatif seperti survei berbasis kuesioner guna memperoleh data yang lebih luas dan dapat digeneralisasi. Kedua, keterbatasan waktu pengamatan yang relatif singkat, yaitu hanya selama periode tertentu pada tahun 2025, berpotensi melewatkan dinamika perubahan jangka panjang dalam partisipasi perempuan, sehingga penelitian lanjutan sebaiknya menerapkan desain longitudinal untuk memantau evolusi fenomena secara berkelanjutan. Ketiga, fokus penelitian yang terbatas pada satu lokasi studi kasus, yaitu Kampung Tematik Seni Jurang Belimbing, mungkin membatasi representativitas temuan terhadap kampung tematik lain di Kota Semarang atau wilayah lain. Oleh karena itu, direkomendasikan untuk memperluas sampel dengan membandingkan beberapa kampung tematik guna memperkaya pemahaman tentang variasi konteks lokal dan memperkuat validitas kesimpulan. Dengan mengatasi kelemahan-kelemahan ini, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif dan aplikatif dalam bidang ilmu pemerintahan dan studi gender.

4.3 Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan yang sudah dijelaskan, peneliti mengajukan saran praktis sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah Kota Semarang dan Kelurahan Tembalang
 - a. Menyusun petunjuk teknis turunan dari Perwali No. 22/2018 yang mewajibkan minimal 40% perempuan dalam kepengurusan kampung tematik serta menerapkan gender budget statement pada setiap proposal dan laporan pertanggungjawaban kampung tematik.
 - b. Membentuk unit pendampingan gender di tingkat kecamatan yang bertugas memastikan setiap program pemberdayaan perempuan memiliki rencana tindak lanjut, akses pasar, dan monitoring berkala.
 - c. Mengalokasikan dana rutin (bukan hanya stimulan) untuk penguatan UMKM perempuan dan promosi digital produk kreatif kampung tematik.
2. Untuk Pengurus Kampung Tematik dan Pokdarwis Jurang Belimbing
 - a. Mereformasi struktur kepengurusan dengan menempatkan perempuan pada posisi strategis serta membentuk forum khusus perempuan yang hasilnya wajib dibawa dan diperhitungkan dalam musyawarah umum.

- b. Merancang program regenerasi yang menggabungkan seni tradisional dengan media kekinian (konten TikTok, *workshop digital art* berbasis tradisi) agar menarik bagi perempuan muda.

3. Untuk Penelitian Selanjutnya

- a. Melakukan studi longitudinal untuk melihat efektivitas intervensi kebijakan gender di kampung tematik.
- b. Membandingkan pola partisipasi perempuan pada berbagai jenis kampung tematik seperti seni, batik, edukasi, dan kuliner untuk melihat apakah ketimpangan ini bersifat umum atau spesifik tema tertentu.

Semoga saran-saran di atas dapat menjadi langkah kecil namun nyata menuju kampung tematik yang tidak hanya indah dipandang, tetapi juga adil dan memberdayakan bagi perempuan, karena kampung yang benar-benar hidup adalah kampung yang memberikan tempat setara bagi semua warganya, termasuk separuh penduduknya yang selama ini bekerja di belakang layar.